



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1119 TAHUN 2022**

TENTANG

## **PEMBENTUKAN FORUM/KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dijelaskan dalam melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak, kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilih;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilih untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, maka perlu membentuk Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
6. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
  - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
  - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 November 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1119 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM/KELOMPOK KERJA  
DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Forum</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	Wakil Ketua
5.	Pejabat Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
9.	Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Parawisata Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
20.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
21.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
22.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
23.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota

24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
25.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
27.	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
31.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
32.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
34.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 November 2022

